No. 004991

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telepon (0331) 4431707
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 500.16.7.2 /JLT/ 962 / 35.09.325 / 2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
 Nomor : 400.3.2/1841/35.09.310/2025
 Tanggal : 15 April 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : **SPS ANGGREK 79**
Jenis Pendidikan : SPS
Alamat Lembaga : Dusun Sadengan RT 02 RW 15
Desa/ Kelurahan : Rowotengah
Kecamatan : Sumberbaru
Nama Yayasan : Yayasan Darussalamah Rowo Tengah

Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal :
22 April 2027

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 22 April 2025

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TITA FAJAR A, SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006

Dipindai dengan CamScanner